

Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam

Isnina

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: isnina@umsu.ac.id

Abstrak

Masalah utang merupakan tanggungan yang harus dilunasi sebagai akibat dari imbalan yang diterima orang yang berutang. Mengingat bahwa dalam hukum Islam adanya hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah. Pengumpulan data dengan metode kepustakaan (*Library Researc*), data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan menurut hukum Islam tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya sebatas harta peninggalan si pewaris, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam ayat 2.

Kata kunci: Harta Peninggalan, Ahli Waris, Utang

PENDAHULUAN

Seseorang yang telah meninggal dunia sudah tentu meninggalkan sesuatu yang dimiliki di dunia dan akan beralih kepada ahli warisnya. Sesuatu yang diwariskan terkadang berbentuk harta, hak atau juga berbentuk utang. Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan timbul sebagai prestasi (imbalan) yang telah diterima si berutang. Apabila seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan utang kepada seseorang lain maka haruslah utang tersebut dibayar atau dilunasi terlebih dahulu (dari harta si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya (Suharwardi K. Lubis, 2013) Harta peninggalan menurut Pasal 171 huruf (d) adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada segenap ahli waris. Karna sebelum dilaksanakan. pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Hak-hak yang harus diselesaikan dan dibayar, adalah: (M. Ali Hasan, 1979) a. Zakat; apabila telah sampai saatnya untuk mengeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan untuk itu lebih dahulu. b. Belanja; yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pengurusan mayit, seperti harga kain kafan, upah menggali kuburan dan sebagainya. c. Utang; jika mayit itu meninggalkan utang, maka utangnya itu mesti dibayar lebih dahulu. d. Wasiat; jika mayit itu meninggalkan pesan

(wasiat) agar sebagian dari harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan. Setelah ahli waris menunaikan kewajibannya yaitu melaksanakan empat hal di atas, barulah ahli waris dapat menerima haknya yaitu harta warisan. Wujud harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Harta peninggalan menurut hukum Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran utang-utang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan (Oemar Salim, 2008) Pasal 171 huruf (e) buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa utang. Pewaris bisa saja orang tua kita, anak, saudara dan sebagainya. Apabila pada saat meninggal dunia meninggalkan utang maka utang si pewaris tersebut harus dilunasi. Sehingga menjadi persoalan siapakah yang bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang si pewaris? Apakah ahli waris berkewajiban untuk melunasi utang-utang si pewaris tersebut?.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memperkuat fakta ilmiah. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini didapatkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber data secara teoritis yaitu dari buku-buku, jurnal hukum, dan peraturan undang-undang yang berlaku lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Menurut prinsip hukum Islam pembagian harta warisan dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan pembayaran dan penyelesaian terhadap hak-hak yang berkaitan harta peninggalan seorang pewaris. Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 yaitu pada ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai; Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang; Menyelesaikan wasiat pewaris; dan Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Menurut prinsip hukum Islam, harta peninggalan seorang pewaris sebelum digunakan untuk melunasi utang pewaris, maka harus terlebih dahulu digunakan untuk mencukupi biaya perawatan orang yang meninggal seperti biaya mengkafani jenazah, biaya penguburan.

Apabila penyelenggaraan jenazah sudah selesai maka hak kedua yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris adalah membayar utang-utang si pewaris yang masih dalam tuntutan kreditur (pemberi pinjaman). Karena utang ini tetap akan menjadi tanggungannya, sampai ia

mati sekalipun. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu (Hasniah Hasan, 2004). Dasar hukum kewajiban membayar atau melunasi utang ini dapat disandarkan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam QS.An-Nisa (4) ayat 11 yang artinya sebagai berikut: “setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan dan atau sesudah dibayar utang-utangnya”. Dan sesuai dengan hadis Rasulullah saw yang artinya: “jiwa (ruh) orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan”. HR. At-Tarmidi, Artinya tidak dibenarkan membagikan harta peninggalan si pewaris apabila belum diselesaikan utang piutangnya terlebih dahulu. Utang akan menjadi tanggungan sampai ia mati sekalipun (Nuzha, 2015) Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang itu kepada 2 (dua) kelompok: (Suharwardi K. Lubis, 2013) Utang terhadap sesama manusia, atau istilah hukum Islam disebut juga dengan *dain al-ibad* Utang kepada Allah SWT atau dalam istilah hukum Islam disebut juga *dain Allah*. Utang terhadap sesama manusia apabila dilihat dari segi pelaksanaan dapat dipilah kepada: (Suharwardi K. Lubis, 2013) Utang yang berkaitan dengan persoalan keharta bendaan (*dain ainiyah*) Utang yang tidak berkaitan dengan persoalan keharta bendaan (*dain mutlaqah*) Kewajiban yang dinyatakan pada Pasal 175 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c di atas hanya dibebankan kepada harta peninggalan pewaris. Termasuk penyelesaian utang-utang pewaris sebagaimana yang disebutkan pada huruf b diselesaikan sebatas harta peninggalan pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 175 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut: “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang dan kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” Dalam hal jika terdapat utang pewaris, maka sesuai ketentuan dalam hukum Islam tidak ada kewajiban hukum untuk membayar utang-utang orang yang sudah meninggal dunia. Ahli waris bertanggung jawab secara hukum sepanjang warisan itu cukup untuk melunasi utang- utang orang yang meninggal dunia. Suatu kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan utang-utang yang ditinggalkan pewaris yang pelunasannya diambil dari harta peninggalan pewaris, termasuk mengurus dan menagih piutang milik pewaris. Tanggung jawab ahli waris untuk melunasi utang pewaris tersebut hanya sebatas pada nilai atau jumlah harta yang ditinggalkan pewaris. Utang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli warisnya, karena utang dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Utang tetap menjadi tanggung jawab yang meninggal yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya. Kewajiban ahli waris adalah hanya sekedar menolong membayarkan hutang tersebut dari harta peninggalannya.

Apabila harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi utang maka tidak ada kewajiban hukum ahli waris untuk membayar utang tersebut. Pembayaran utang pewaris tidak boleh menimbulkan kemudharatan (kesempitan) kepada ahli waris. Maksudnya bahwa utang-utang pewaris dibayarkan oleh ahli waris dari harta yang ditinggalkan si pewaris sepanjang harta peninggalan si pewaris mencukupi untuk melunasi utang-utangnya. Apabila harta peninggalan tersebut tidak mencukupi maka tidak ada kewajiban hukum ahli waris untuk membayar utang tersebut. Kecuali apabila dengan pembayaran hutang itu tidak memberi kemudharatan atau kerugian bagi para ahli waris (Hasan Ali, 1979).

Ahli waris tidak berkewajiban melunasi utang pewaris dengan harta pribadi. Berbeda jika ahli waris dengan suka rela mengeluarkan uang dari harta pribadi untuk melunasi utang pewaris. Hal ini hanya merupakan kewajiban moral sebagai bentuk sikap terpuji bukan

kewajiban hukum, karna pelunasan utang pewaris hanya sebatas pada harta peninggalannya saja. Penyelesaian utang dengan didasarkan pada harta peninggalan pewaris; (jadipintar.com, 2014) Apabila orang meninggal memiliki harta peninggalan, maka utangnya wajib dibayar dari harta peninggalan tersebut sebelum harta dibagikan ke ahli waris. Jika utang pewaris melebihi nilai harta yang ia tinggalkan, jadi hartanya tidak mencukupi untuk menutupi utangnya sendiri. Maka para pemberi utang (piutang) akan mendapatkan bayaran sesuai persentasi utang pewaris kepadanya dari jumlah keseluruhan utang

Apabila si mayit tidak memiliki peninggalan, maka ahli warisnya tidak wajib melunasi utangnya. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan yang artinya: Apabila mayit atau orang yang meninggal tidak meninggalkan warisan, maka ahli waris tidak berkewajiban apapun karena membayar utang mayit itu tidak wajib bagi ahli waris saat si mayit masih hidup. Begitu juga tidak wajib saat sudah mati. Apabila seseorang yang meninggal dunia mempunyai utang bermacam-macam, sedangkan harta peninggalannya itu tidak cukup untuk membayar penuh tiap-tiap macam utang tersebut, maka para Fuqaha' menyatakan pendapatnya sebagai berikut, yaitu; (Fatchur Rahman, 1981) Ibnu Hazm berpendapat bahwa dainullah atau utang kepada Allah seperti zakat, haji dan benda-benda itu lebih didahulukan daripada utang kepada hamba. Beliau mendasarkan pada keumuman, firman Allah SWT di dalam surat An-Nisa' ayat 11 Artinya: "Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkan atau sesudah dibayar utangnya." Kata dain itu masih umum yang dapat mencakup utang kepada Allah maupun utang yang berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian keumuman ayat tersebut dikuatkan lagi oleh sabda Nabi Muhammad saw yang berbunyi: "maka utang kepada Allah itu lebih hak untuk dibayar". Dengan demikian dainullah itu harus didahulukan dari pada dainul ibad. Ulama Hanafiah dan Hambalyyah memandang sama antara utang kepada Allah dengan utang kepada manusia dalam hal pelunasannya. Mereka mendasarkan pada keumuman kata dain dalam surat an-Nisa' ayat 11 itu dapat mencakup pengertian kedua-duanya. Oleh karena itu, apabila harta tidak mencukupi hendaklah dibagi menurut perbandingan kedua macam utang tersebut. Ulama Malikiya mendahulukan pelunasan utang terhadap manusia dibanding utangnya kepada Allah, karena Allah zat yang maha cukup.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa utang kepada Allah seperti zakat, pembayaran denda dan lain-lain lebih didahulukan pelunasannya daripada utang kepada hamba. Hal ini berdasarkan hadist dari Ibnu Abas r.a yang artinya : "Seorang lelaki datang kepada nabi sallallahu alaihiwasalam dan bertanya: "Hai Rasulullah Sesungguhnya ibuku telah meninggal dan ia mempunyai tanggungan puasa ramadhan, apakah aku harus membayarnya?. Nabi menjawab: ya, kemudian Nabi bersabda: "Utang kepada Allah itu lebih haq untuk dibayarkan". (H.R Bukhari) Berdasarkan hadis di atas berarti utang kepada Allah lebih diutamakan dari pada utang kepada manusia. Setelah utang kepada Allah selesai dilunasi, maka utang kepada manusia yang berkaitan dengan harta peninggalan yang disebut dain ainiyah, seperti gadai lebih didahulukan kepada utang yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan atau disebut dain mutlaqah, sehingga untuk utang yang tidak berkaitan dengan harta peninggalan harus lebih didahulukan utang siyah yaitu utang yang didahulukan pada waktu sehat yang ada pembuktiannya daripada utang marad, yaitu utang yang dilakukan pada waktu sakit dan tidak ada pembuktiannya (Muhslich, 1981) Langkah yang dapat dilakukan jika harta peninggalan pewaris tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus

dibebankan kepada peninggalan tersebut adalah: (Firdaweri, 2017) Dalam masalah perawatan jenazah, kewajiban untuk menanggung biaya tersebut adalah ahli waris yang semasa hidupnya ditanggung oleh pewaris. Urutan membayar wasiat dan hutang, harus didahulukan membayar hutang, karena harus mendahulukan kewajiban dari pada anjuran berbuat baik. Membayarkan hutang pewaris, diantara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia, maka sebaiknya didahulukan membayar hutang kepada manusia. Membayarkan wasiat pewaris, jika harta peninggalan tidak mencukupi wasiat tidak perlu dilaksanakan.

Kesimpulan

Kewarisan merupakan salah satu cara untuk mengalihkan harta kekayaan yang termasuk ke dalam suatu hak. Namun, tidak hanya hak saja yang dialihkan di dalam suatu kewarisan, tetapi juga kewajiban yang harus diselesaikan oleh ahli waris seperti membayar utang dan melaksanakan wasiat yang hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Hukum kewarisan Islam para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan- kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup untuk menutupi utang si pewaris.

Daftar Pustaka

- Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: PT Almaarif, 1981
- Firdaweri Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah “Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan” Vol 9, No.2 2017
- Hasniah Hasan, Hukum Warisan dalam Islam, Surabaya: Gitamedia Press, 2004
- jadipintar.com, Orang-Meninggal-Yang-Berhutang-Wajibkah-Ahli-Waris-Membayarkan-Hutangnya, Diakses 1 Juli 2021 20.00 Wib
- M. Ali Hasan, Hukum Warisan dalam Islam. Bulan Bintang, Jakarta , 1979
- Muhslich, Asasu Al-Mawaris, cet I, Semarang: Mujahidin,1981
- Nuzha “Wasiat & Hutang dalam Warisan”, Al-Qadau, Volume 2 Nomor 2 (2015), 170.
- Oemar salim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia., PT. Biba Aksara, 2008
- Soenarjo, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: Depag RI, 1989
- Suharwardi K. Lubis, Hukum Waris Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2013